



PUTUSAN

Nomor177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Susanto Bin Mufrodi;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto Mk Gg. Kenanga RT.003/011
Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor177/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor177/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor177/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Mmбели, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5 (lima) buah solasiban besar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mohamad Iskandar Rachman Alias Oos Bin Abdurahman;
- 23 (dua puluh tiga) pack plastic klip warna bening;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Habdphone merek Oppo warna hitam dan Oppo warna biru;
- 2 (dua) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah tas abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jln. Ahmad Yani Gg. Pendawa 5 Kelurahan Penggambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di daerah Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan adanya informasi tersebut Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi langsung melakukan pengawasan dan pengamatan di daerah Kecamatan Lemahwungkuk dan pada saat melakukan pengawasan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengamatan sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Saksi melihat ada gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi kemudian Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi langsung menanyakan maksud tujuan Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi berada di daerah tersebut dan melakukan pendalaman terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi kemudian Saksi mengundang Saksi Rudi Sujarwo Bin Hasan untuk hadir dan langsung melihat pengeledahan badan terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi yang mana dalam pengeledahan badan tersebut di dapatkan beberapa barang bukti antara lain 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 23 (dua puluh tiga) plastik klip warna bening, 5 (lima) buah lakban, 2 (dua) buah kartu ATM BCA dan 2 (dua) buah Handphone Oppo warna hitam yang disimpan dalam tas warna abu abu yang digunakan oleh Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi, selanjutnya setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Agus susanto diamankan di Kantor Polisi untuk di periksa lebih lanjut dan didapatkan keterangan bahwa narkotika sebanyak 16 (enam belas) bungkus tersebut didapat dari Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman dengan cara Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi berkomunikasi dengan Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman Via Whatsup degan nomor +447537121117 An. Mose yang Terdakwa simpan di kontak selanjutnya Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman menyuruh Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi untuk mengambil paket narkotika di beberapa titik antara lain 10 Paket narkotika jenis sabu di Jln. Gunung Guntur Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon pada tanggal 22 Juni 2022 jam 11.30 Wib dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di Jln. Kelud Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2022 ekira pukul 11.30 Wib yang mana dalam komunikasinya Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als Oos Bin Abdurahman menyuruh Terdakwa apabila semua paket sudah di bawa agar ditempet di beberapa tempat yang berbeda dan setelah semua di temple kemudian menyuruh terdakwa untuk membuat peta lokasi beberapa narkotika tersebut dan dikirim kepada Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap narkotika yang sudah terjual dan sekira pukul 07.42 Wib hari rabu tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa Agus Susanto bin mufrodi mendapatkan trasnferan sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman atas penjualan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa barang bukti timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk mengukur berat dan membagi menjadi 0,1 gram setiap bungkus dan 2 unit Handphone Oppo Terdakwa gunakan untuk berkamuikasi dengan Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als Oos Bin Abdurahman selanjutnya 2 buah ATM Terdakwa gunakan untuk menerima transferan upah dari hasil penjualan narkoba tersebut serta 23 plastik benis klip terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2827/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappassesu pada Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1437/2022/PF berupa 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,3439 gram
2. 1438/2022/PF berupa 1 (satu) bunfkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1158 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jln. Ahmad Yani Gg. Pendawa 5 Kelurahan Penggambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di daerah Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan adanya informasi tersebut Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi langsung melakukan pengawasan dan pengamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Kecamatan Lemahwungkuk dan pada saat melakukan pengawasan dan pengamatan sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Saksi melihat ada gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi kemudian Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi langsung menanyakan maksud tujuan Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi berada di daerah tersebut dan melakukan pendalaman terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi kemudian Saksi mengundang Saksi Rudi Sujarwo Bin Hasan untuk hadir dan langsung melihat pengeledahan badan terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi yang mana dalam pengeledahan badan tersebut didapatkan beberapa barang bukti antara lain 16 (enam belas) pake narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 23 (dua puluh tiga) plastic klip warna bening, 5 (lima) buah lakban, 2 (dua) buah kartu ATM BCA dan 2 (dua) buah Handphone Oppo warna hitam yang disimpan dalam tas warna abu abu yang digunakan oleh Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi, selanjutnya setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Agus susanto diamankan di Kantor Polisi untuk di periksa lebih lanjut dan didapatkan keterangan bahwa narkoba sebanyak 16 (enam belas) bungkus tersebut didapat dari Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman dengan cara Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi berkomunikasi dengan Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman Via Whatsup degan nomor +447537121117 An. Mose yang Terdakwa simpan di kontak selanjutnya Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman menyuruh Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi untuk mengambil paket narkoba di beberapa titik antara lain 10 Paket narkoba jenis sabu di Jln. Gunung Guntur Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada tanggal 22 Juni 2022 jam 11.30 Wib dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu di Jln. Kelud Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2022 ekira pukul 11.30 Wib yang mana dalam komunikasinya Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als Oos Bin Abdurahman menyuruh Terdakwa apabila semua paket sudah di bawa agar ditempel di beberapa tempat yang berbeda dan setelah semua di tempel kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuat peta lokasi beberapa narkoba tersebut dan dikirim kepada Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap narkoba yang sudah terjual dan sekira pukul 07.42 Wib hari rabu tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tranferan sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dari Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als OOs Bin Abdurahman atas penjualan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa barang bukti timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk mengukur berat dan membagi menjadi 0,1 gram setiap bungkus dan 2 unit handphone Oppo Terdakwa gunakan untuk berkomiikasi dengan Saksi Mohamad Iskandar Rachman Als Oos Bin Abdurahman selanjutnya 2 buah atm terdakwa gunakan untuk menerima transferan upah dari hasil penjualan narkoba tersebut serta 23 plastik bening klip Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistk No. 2827/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappassesu pada Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1437/2022/PF berupa 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,3439 gram;
2. 1438/2022/PF berupa 1 (satu) bunfkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1158 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gugun Gumilar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan sekitar Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi langsung menuju ke Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti terlihat sedang menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Agus Susanto Bin Mufrodi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 23 (dua puluh tiga) plastic klip warna bening, 5 (lima) buah lakban, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan biru yang ditemukan di dalam tas sandang yang pada saat penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk ditempelkan di beberapa tempat di wilayah kota Cirebon;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa kemudian Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos (dalam berkas perkara lain) menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di beberapa titik di wilayah kota Cirebon;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi tersebut kepada Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos (dalam berkas perkara lain);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali penempelan;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwadiberikan uang oleh Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan sekitar Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar langsung menuju ke Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti terlihat sedang menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Agus Susanto Bin Mufrodi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 23 (dua puluh tiga) plastic klip warna bening, 5 (lima) buah lakban, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan biru yang ditemukan di dalam tas sandang yang pada saat penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk ditempelkan di beberapa tempat di wilayah kota Cirebon;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa kemudian Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos (dalam berkas perkara lain) menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di beberapa titik di wilayah kota Cirebon;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi tersebut kepada Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali penempelan;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwadiberikan uang oleh Sdr. Mohammad Iskandar Alias Oos sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Iskandar Alias Oos Bin Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Gugun Gumilar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, Saksi peroleh dari Sdr. Kadman yang berdomisili di daerah Cideng, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempelkan dan pembayarannya dilakukan setelah semua narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Kadman;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Kadman lalu Saksi Muhammad Iskandar Alias Oos Bin Abdurahman menelpon Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu menempelkan di beberapa lokasi di wilayah kota Cirebon;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lokasi penempelan;
- Bahwa selain itu Saksi juga memberikan keuntungan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setelah narkotika habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu tempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos menyuruh Terdakwa untuk menempelkan di beberapa titik di wilayah Kota Cirebon;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam beberapa paket lalu Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di beberapa tempat diantaranya 10 (sepuluh) paket Terdakwa tempelkan di Jalan Gunung Guntur pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa juga menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket di Jalan Gunung Kelud yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi penempelan tersebut kepada Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali tempelan;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 23 (dua puluh tiga) pack plastic klip warna bening;
- 5 (lima) buah solasiban besar;
- 2 (dua) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu gelap

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2827/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IPTU Tri Widyaastuti, S.Si., Apt., Adam Widjaya, S.T., masing-masing Pemeriksa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Agus Susanto berupa 15 (lima belas) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6122 Gram dan 1 (satu) bungkus lakban warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto 0,1414 Gram adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Gg Pendawa 5 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu tempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos menyuruh Terdakwa untuk menempelkan di beberapa titik di wilayah Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam beberapa paket lalu Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di beberapa tempat diantaranya 10 (sepuluh) paket Terdakwa tempelkan di Jalan Gunung Guntur pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa juga menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket di Jalan Gunung Kelud yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 11.30 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi penempelan tersebut kepada Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali tempelan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bareskrim Polri Nomor : 2827/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IPTU Tri Widyaastuti, S.Si., Apt., Adam Widjaya, S.T., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Pertama dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkoba, sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I";

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, kemudian rumusan sebagaimana tersebut diatas dipertegas lagi dalam pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu tanpa hak atau melawan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran maupun tujuan penggunaan Narkotikasebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan kegunaan dari Narkotika serta syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 171 ayat (2) dan ayat (3) yaitu : Hanya untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis dan dilandasi suatu bukti atau dokumen bahwa Narkotika tersebut diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Gg. Pendawa 5 Kelurahan Penggambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Ahmad Yani Gg. Pendawa 5 Kelurahan Penggambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi langsung menuju ke Jalan By Pass Brigjen Darsono, Kota Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Ahmad Yani Gg. Pendawa 5 Kelurahan Penggambiran, Kota Cirebon lalu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Junaedi mendekati laki-laki tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Susanto Bin Mufrodi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 23 (dua puluh tiga) pack plastik klip warna bening, 5 (lima) buah solasiban besar, 2 (dua) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan Oppo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kartu ATM, yang ditemukan berada di dalam sebuah tas sandang berwarna abu-abu gelap yang pada saat penangkapan sedang disandang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Mohamad Iskandar Rachman Alias Oos (dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa disuruh mengambil paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di beberapa lokasi di wilayah Kota Cirebon dengan imbalan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil menempel kemudian Terdakwa mengirimkan peta lokasi tersebut kepada Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital lalu Terdakwa membaginya ke dalam beberapa paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening. Setelah itu kemudian Terdakwa tempelkan di beberapa lokasi dalam wilayah Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos (dalam berkas terpisah) sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I, karena berperan sebagai orang yang menempelkan narkoba jenis sabu sebelum narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh pembeli sedangkan Saksi Mohamad Iskandar Alias Oos berperan selaku penjual berhubungan langsung dengan pembeli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis sabu adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) buah solasiban besar oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Mohamad Iskandar Rachman Alias Oos Bin Abdurahman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mohamad Iskandar Rachman Alias Oos Bin Abdurahman sedangkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) pack plastik klip warna bening, 2 (dua) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan Oppo warna biru, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu gelap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Mufrodi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5 (lima) buah solasiban besar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mohamad Iskandar Rachman Alias Oos Bin Abdurahman;
 - 23 (dua puluh tiga) pack plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah Handphone merek Oppo warna hitam dan Oppo warna biru;
 - 2 (dua) buah kartu ATM;
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu gelap;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Aditia Sulaeman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)